



PUTUSAN

Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Abdul Kadir Damanik Bin Attan Damanik |
| 2. Tempat lahir | : Pangkalan Brandan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 Tahun/3 Oktober 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Ruli Samping Perumahan Villa Pesona Asri , Belian
Kec. Btama Kota Kota Batam |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Security |

Terdakwa Abdul Kadir Damanik Bin Attan Damanik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Zainurman Bin Zainal Bakri |
| 2. Tempat lahir | : Pematang Siantar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 58 tahun/19 Agustus 1962 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Perumahan Bukit Raya Blok C No. 11 Belian Kec
Batam Kota Kota Batam |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Ada |

Terdakwa Zainurman Bin Zainal Bakri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021

Para Terdakwa didampingi Elisuwita, S.H., Penasihat Hukum/Advocad dari LBH Suara Keadilan Jalan Jenderal sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No.18 Batam Center ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL KADIR DAMANIK BIN ATTAN DAMANIK dan terdakwa ZAINURMAN BIN ZAINAL BAKRI, bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, sebagaimana diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tercantum dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL KADIR DAMANIK BIN ATTAN DAMANIK dan terdakwa ZAINURMAN BIN ZAINAL BAKRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/ bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik tarnsparan.
Dirimpas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit mobil subaru legency warna putih dengan nomor polisi BP- 1891 VK.

Dikembalikan kepada saksi SYAFRIZAL.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa ABDUL KADIR DAMANIK BIN ATTAN DAMANIK dan terdakwa ZAINURMAN BIN ZAINAL BAKRI dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa melalui Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena para terdakwa meyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa I ABDUL KADIR DAMANIK BIN ATTAN DAMANIK dan terdakwa II ZAINURMAN BIN ZAINAL BAKRI pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Ruli Kampung Aceh, Muka Kuning Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Pos Scurity Perumahan Villa Pesona Asri Belian Kec Batam Kota Kota Batam terdakwa I ABDUL KADIR DAMANIK BIN ATTAN DAMANIK bertemu dengan terdakwa II ZAINURMAN BIN ZAINAL BAKRI lalu terdakwa II mengajak terdakwa I untuk membeli narkotika jenis shabu dan terdakwa II menyetujui dengan meminjam uang terdakwa I untuk iuran sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi Ruli Kampung Aceh menggunakan mobil setibanya di pinggir alan terdakwa I turun berjalan masuk ke Ruli kampung kemudian di belakang sebuah Mushola terdakwa I bertemu Mr.x lalu terdakwa membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju Perumahan Villa Pesona Asri. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 222/02400/2020 tanggal 31 Oktober 2020 ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Masnelli, SE., diterangkan bahwa 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik transparan milik terdakwa I ABDUL KADIR

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Btm



DAMANIK BIN ATTAN DAMANIK dan terdakwa II ZAINURMAN BIN ZAINAL BAKRI memiliki berat 0,5 gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 1461/NNF/2020 tanggal 19 Nopember 2020 ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, serta pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisi Kristal putih berat bruto 0,5 gram milik terdakwa I ABDUL KADIR DAMANIK BIN ATTAN DAMANIK dan terdakwa II ZAINURMAN BIN ZAINAL BAKRI setelah dilakukan analisis adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa I ABDUL KADIR DAMANIK BIN ATTAN DAMANIK dan terdakwa II ZAINURMAN BIN ZAINAL BAKRI tidak memiliki dan/atau tidak mempunyai izin dari pihak berwenang atau Kementerian Kesehatan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

-----Bahwa terdakwa I ABDUL KADIR DAMANIK BIN ATTAN DAMANIK dan terdakwa II ZAINURMAN BIN ZAINAL BAKRI pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Pos Scurity Perumahan Villa Pesona Asri Belian Kec Batam Kota Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Pos Scurity Perumahan Villa Pesona Asri Belian Kec Batam Kota Kota Batam terdakwa I ABDUL KADIR DAMANIK BIN ATTAN DAMANIK bertemu dengan terdakwa II ZAINURMAN BIN ZAINAL BAKRI lalu terdakwa II mengajak terdakwa I untuk membeli narkotika jenis shabu bertempat di Ruli kampung Aceh kemudian terdakwa I bertemu Mr.x di belakang Mushola Kampung Aceh lalu terdakwa membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I memegang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik transparan menggunakan tangan kiri dan pergi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Btm



berjalan keluar Ruli Kampung Aceh lalu bersama dengan terdakwa II pergi menuju Perumahan Villa Pesona Asri dan diperjalanan diberhentikan oleh saksi AGUSNUL YAQIN, saksi WANSON RUMAHORBO, saksi AFIP FITRIANSYAH, saksi SYAMSUL BAHRI, saksi DAVID IWAN PANIWINATA dan saksi RANDA AL FARRIEZ A (masing-masing saksi anggota Kepolisian) dan menyuruh para terdakwa keluar dari mobil kemudian terdakwa I membuang sebungkus plastik ke lantai/ aspal dari tangan kirinya lalu disuruh mengambil kembali oleh saksi-saksi dari pihak Kepolisian setelah diambil kembali diserahkan kepada saksi SYAMSUL BAHRI dengan menggunakan tangan kanannya. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 222/02400/2020 tanggal 31 Oktober 2020 ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Masnelli, SE., diterangkan bahwa 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik transparan milik terdakwa I ABDUL KADIR DAMANIK BIN ATTAN DAMANIK dan terdakwa II ZAINURMAN BIN ZAINAL BAKRI memiliki berat 0,5 gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 1461/NNF/2020 tanggal 19 Nopember 2020 ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, serta pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisi Kristal putih berat bruto 0,5 gram milik terdakwa I ABDUL KADIR DAMANIK BIN ATTAN DAMANIK dan terdakwa II ZAINURMAN BIN ZAINAL BAKRI setelah dilakukan analisis adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa I ABDUL KADIR DAMANIK BIN ATTAN DAMANIK dan terdakwa II ZAINURMAN BIN ZAINAL BAKRI tidak memiliki dan/atau tidak mempunyai izin dari pihak berwenang atau Kementerian Kesehatan dalam hal percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, para terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi David Iwan Panjiwinata, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan, serta membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ABDUL KADIR DAMANIK BIN ATTAN DAMANIK dan terdakwa ZAINURMAN BIN ZAINAL BAKRI telah melakukan tindak pidana narkoba pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB. Bertempat di Pos Scurity Perumahan Villa Pesona Asri Kota Batam.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan saksi AGUSNUL YAQIN, saksi WANSON RUMAHORBO, saksi AFIP FITRIYANSAH dan saksi M RANDA LAFAREZ A. Terhadap terdakwa ABDUL KADIR DAMANIK BIN ATTAN DAMANIK dan terdakwa ZAINURMAN BIN ZAINAL BAKRI.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki narkoba lalu saksi bersama tim Satnarkoba Polresta Bareleng melakukan penyelidikan.
- Bahwa ketika ditangkap ditemukan narkoba jenis shabu-shabu dari tangan kanan terdakwa I;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat diPos Scurity Perumahan Villa Pesona Asri Belian Kec Batam Kota Kota Batam terdakwa I ABDUL KADIR DAMANIK BIN ATTAN DAMANIK bertemu dengan terdakwa II ZAINURMAN BIN ZAINAL BAKRI lalu terdakwa II mengajak terdakwa I untuk membeli narkoba jenis shabu bertempat di Ruli kampung Aceh kemudian terdakwa I bertemu Mr.x di belakang Mushola Kampung Aceh lalu terdakwa membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I memegang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik transparan menggunakan tangan kiri dan pergi berjalan keluar Ruli Kampung Aceh lalu bersama dengan terdakwa II pergi menuju Perumahan Villa Pesona Asri dan diperjalanan diberhentikan oleh saksi AGUSNUL YAQIN, saksi WANSON RUMAHORBO, saksi AFIP FITRIANSYAH, saksi SYAMSUL BAHRI, saksi DAVID IWAN PANIWINATA dan saksi RANDA AL FARRIEZ A (masing-masing saksi anggota Kepolisian) dan menyuruh para terdakwa keluar dari mobil kemudian terdakwa I membuang sebungkus plastik ke lantai/ aspal dari tangan kirinya lalu disuruh mengambil kembali oleh saksi-saksi dari pihak Kepolisian setelah diambil kembali diserahkan kepada saksi SYAMSUL BAHRI dengan menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menjual dan menyerahkan narkoba jenis shabu;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyitaan terhadap barang-barang berikut : 1 (satu) paket/ bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan, 1 (satu) unit mobil subaru legency warna putih dengan nomor polisi BP- 1891 VK.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan para terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi M. Randa Alvarez, S, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan, serta membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB. Bertempat di Pos Scurity Perumahan Villa Pesona Asri Kota Batam .

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi AGUSNUL YAQIN, saksi WANSON RUMAHORBO, saksi AFIP FITRIYANSAH dan saksi DAVID IWAN PANJIWINATA. Terhadap terdakwa ABDUL KADIR DAMANIK BIN ATTAN DAMANIK dan terdakwa ZAINURMAN BIN ZAINAL BAKRI.

- Bahwa terdakwa ditangkap karena saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki narkoba lalu saksi bersama tim Satnarkoba Polresta Bareleng melakukan penyelidikan.

- Bahwa ketika ditangkap ditemukan narkoba jenis shabu-shabu dari tangan kanan terdakwa I.

- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Pos Scurity Perumahan Villa Pesona Asri Belian Kec Batam Kota Kota Batam terdakwa I ABDUL KADIR DAMANIK BIN ATTAN DAMANIK bertemu dengan terdakwa II ZAINURMAN BIN ZAINAL BAKRI lalu terdakwa II mengajak terdakwa I untuk membeli narkoba jenis shabu bertempat di Ruli kampung Aceh kemudian terdakwa I bertemu Mr.x di belakang Mushola Kampung Aceh lalu terdakwa membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I memegang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik transparan menggunakan tangan kiri dan pergi berjalan keluar Ruli Kampung Aceh lalu bersama dengan terdakwa II pergi menuju Perumahan Villa Pesona Asri dan diperjalanan diberhentikan oleh saksi AGUSNUL YAQIN, saksi WANSON RUMAHORBO, saksi AFIP FITRIANSYAH, saksi SYAMSUL BAHRI, saksi DAVID IWAN PANIWINATA dan saksi RANDA AL FARRIEZ A (masing-masing saksi anggota Kepolisian) dan menyuruh para terdakwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Btm



keluar dari mobil kemudian terdakwa I membuang sebungkus plastik ke lantai/ aspal dari tangan kirinya lalu disuruh mengambil kembali oleh saksi-saksi dari pihak Kepolisian setelah diambil kembali diserahkan kepada saksi SYAMSUL BAHRI dengan menggunakan tangan kanannya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menjual dan menyerahkan narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat penangkapan, saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyitaan terhadap barang-barang berikut :1 (satu) paket/ bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik tansparan,1 (satu) unit mobil subaru legency warna putih dengan nomor polisi BP- 1891 VK.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan para terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Syafrizal, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan, serta membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB. Di Pos Scurity Perumahan Villa Pesona Asri Kota Batam .

- Bahwa saksi mengetahui setelah dihubungi oleh pihak Kepolisian bahwa orang tua saksi yaitu terdakwa ZAINURMAN BIN ZAINAL BAKRI ditangkap polisi kasus narkoba diberitahu karena kendaraan yang dipergunakan para terdakwa adalah milik saksi.

- Bahwa saksi meninggalkan 1 (satu) unit mobil merk Subary Legacy warna putih nopol BP-1891 VK tanpa izin saksi karena saksi pergi ke Tanjung Pinang biasanya mobil saksi dipergunakan orang tua saksi tersebut jika ada keperluan .

- Bahwa pada saat persidangan ditunjukkan 1 (satu) unit mobil Subaru Legacy nomor polisi BP- 1891 VK adalah benar milik saksi dan STNK an. RUSTAM karena pembayaran belum saksi lunasi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan para terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. ABDUL KADIR DAMANIK BIN ATTAN DAMANIK, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan, serta membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;



- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB. Bertempat di Pos Scurity Perumahan Villa Pesona Asri Kota Batam .
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi AGUSNUL YAQIN, saksi WANSON RUMAHORBO, saksi AFIP FITRIYANSAH dan saksi DAVID IWAN PANJIWINATA;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat diPos Scurity Perumahan Villa Pesona Asri Belian Kec Batam Kota Kota Batam terdakwa bertemu dengan terdakwa II ZAINURMAN BIN ZAINAL BAKRI lalu terdakwa II mengajak terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu bertempat di Ruli kampung Aceh kemudian terdakwa I bertemu Mr.x di belakang Mushola Kampung Aceh lalu terdakwa membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memegang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik transparan menggunakan tangan kiri dan pergi berjalan keluar Ruli Kampung Aceh lalu bersama dengan terdakwa II pergi menuju Perumahan Villa Pesona Asri dan diperjalanan diberhentikan oleh saksi AGUSNUL YAQIN, saksi WANSON RUMAHORBO, saksi AFIP FITRIANSYAH, saksi SYAMSUL BAHRI, saksi DAVID IWAN PANIWINATA dan saksi RANDA AL FARRIEZ A (masing-masing saksi anggota Kepolisian) dan menyuruh terdakwa keluar dari mobil kemudian terdakwa membuang sebungkus plastik ke lantai/ aspal dari tangan kirinya lalu disuruh mengambil kembali oleh saksi-saksi dari pihak Kepolisian setelah diambil kembali diserahkan kepada saksi SYAMSUL BAHRI dengan menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menjual dan menyerahkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyitaan terhadap barang-barang berikut : (satu) paket/ bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik tarnsparan, 1 (satu) unit mobil subaru legency warna putih dengan nomor polisi BP-1891 VK.

Terdakwa 2. ZAINURMAN BIN ZAINAL BAKRI, di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan, serta membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB. Bertempat di Pos Scurity Perumahan Villa Pesona Asri Kota Batam .

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Pos Scurity Perumahan Villa Pesona Asri Belian Kec Batam Kota Batam terdakwa I ABDUL KADIR DAMANIK BIN ATTAN DAMANIK bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa mengajak terdakwa I untuk membeli narkoba jenis shabu bertempat di Ruli kampung Aceh kemudian terdakwa I bertemu Mr.x di belakang Mushola Kampung Aceh lalu terdakwa membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I memegang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik transparan menggunakan tangan kiri dan pergi berjalan keluar Ruli Kampung Aceh lalu bersama dengan terdakwa II pergi menuju Perumahan Villa Pesona Asri dan diperjalanan diberhentikan oleh saksi AGUSNUL YAQIN, saksi WANSON RUMAHORBO, saksi AFIP FITRIANSYAH, saksi SYAMSUL BAHRI, saksi DAVID IWAN PANIWINATA dan saksi RANDA AL FARRIEZ A (masing-masing saksi anggota Kepolisian) dan menyuruh terdakwa keluar dari mobil kemudian terdakwa I membuang sebungkus plastik ke lantai/aspal dari tangan kirinya lalu disuruh mengambil kembali oleh saksi-saksi dari pihak Kepolisian setelah diambil kembali diserahkan kepada saksi SYAMSUL BAHRI dengan menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menjual dan menyerahkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyitaan terhadap barang-barang berikut :1 (satu) paket/ bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik tansparan, 1 (satu) unit mobil subaru legency warna putih dengan nomor polisi BP-1891 VK.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/ bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik tansparan.
- 1 (satu) unit mobil subaru legency warna putih dengan nomor polisi BP-1891 VK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Pos Scurity Perumahan Villa Pesona Asri Kota Batam;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Btm



- Bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh saksi David Iwan Panjiwinata, saksi AGUSNUL YAQIN, saksi WANSON RUMAHORBO, dan saksi AFIP FITRIYANSAH;
- Bahwa benar para terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Pos Scurity Perumahan Villa Pesona Asri Belian Kec Batam Kota, Kota Batam terdakwa I ABDUL KADIR DAMANIK BIN ATTAN DAMANIK bertemu dengan terdakwa II ZAINURMAN BIN ZAINAL BAKRI lalu terdakwa II mengajak terdakwa I untuk membeli narkoba jenis shabu bertempat di Ruli kampung Aceh kemudian terdakwa I bertemu Mr.x di belakang Mushola Kampung Aceh lalu terdakwa membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa I memegang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik transparan menggunakan tangan kiri dan pergi berjalan keluar Ruli Kampung Aceh lalu bersama dengan terdakwa II pergi menuju Perumahan Villa Pesona Asri dan diperjalanan diberhentikan oleh saksi AGUSNUL YAQIN, saksi WANSON RUMAHORBO, saksi AFIP FITRIANSYAH, saksi SYAMSUL BAHRI, saksi DAVID IWAN PANIWINATA dan saksi RANDA AL FARRIEZ A;
- Bahwa benar anggota Kepolisian yang melakukan memberhentikan mobil yang ditumpangi para terdakwa tersebut dan menyuruh para terdakwa keluar dari mobil kemudian terdakwa I membuang sebungkus plastik ke lantai/ aspal dari tangan kirinya lalu disuruh mengambil kembali oleh para saksi dari pihak Kepolisian setelah diambil kembali diserahkan kepada saksi SYAMSUL BAHRI dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menjual dan menyerahkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar pada saat penangkapan, saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyitaan terhadap barang-barang berikut: 1 (satu) peket/ bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan 1 (satu) unit mobil subaru legency warna putih dengan nomor polisi BP- 1891 VK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
3. Unsur Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, benar terdakwa adalah terdakwa ABDUL KADIR DAMANIK BIN ATTAN DAMANIK dan terdakwa ZAINURMAN BIN ZAINAL BAKRI dan selama dalam persidangan terdakwa dapat menanggapi dengan baik keterangan saksi serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti benar bahwa identitas terdakwa tidak disangkal kebenarannya.

Menimbang, bahwa benar oleh karenanya tidak terjadi *error in persona* dan terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang kepada dirinya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum segala tindakannya dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan tanggung jawab pidana atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri terdakwa;

ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur telah dapat dibuktikan, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi, dengan demikian kami akan membuktikan mengenai unsur sesuai fakta fakta yang terungkap dalam penyidikan berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang telah disita;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DAVID IWAN PANJIWINATA dan saksi M. RANDA ALFAREZ.A serta saksi SYAFRIZAL yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan barang bukti, didapatkan fakta bahwa Bahwa saksi mengakui pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan, serta membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;

Menimbang, bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika Pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa SYAHPUTRA BIN IRSAN HASANUDDIN dan terdakwa RIANSYAH BIN HERMAN dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza pergi ke Ruli Kampung Aceh Muka Kuning setibanya di depan Rumah Susun Muka Kuning bertemu dengan MR.X membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa ketika di dalam mobil terdakwa RIANSYAH BIN HERMAN menyerahkan kepada terdakwa SYAHPUTRA BIN IRSAN dan diletakkan di dekat rem tangan kemudian para terdakwa pulang ke rumah terdakwa RIANSYAH BIN HERMAN dan pada saat tiba di rumah dan memarkirkan mobil datang beberapa orang yang mengatakan dari anggota kepolisian dan menanyakan dimana diletak dan disimpan narkotika jenis shabu-shabu milik para terdakwa lalu terdakwa SYAHPUTRA BIN IRSAN HASANUDDIN menyerahkan kepada salah satu dari anggota Kepolisian menggunakan tangan kanan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menjual dan menyerahkan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyitaan terhadap barang-barang berikut :

- 1 (satu) paket/ bungkus narkotika jenis serbuk kristal sabu dibungkus plastik transparan.
- 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna perak BP1865 FM.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri para terdakwa;

Ad. 3. Unsur Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 222/02400/2020 tanggal 31 Oktober 2020 ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Masnelli, SE., diterangkan bahwa 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik transparan milik terdakwa I ABDUL KADIR DAMANIK BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATTAN DAMANIK dan terdakwa II ZAINURMAN BIN ZAINAL BAKRI memiliki berat 0,5 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 1461/NNF/2020 tanggal 19 Nopember 2020 ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, serta pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisi Kristal putih berat bruto 0,5 gram milik terdakwa I ABDUL KADIR DAMANIK BIN ATTAN DAMANIK dan terdakwa II ZAINURMAN BIN ZAINAL BAKRI setelah dilakukan analisis adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan, yang telah merupakan barang yang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil subaru legacy warna putih dengan nomor polisi BP- 1891 VK yang telah disita dari terdakwa akan tetapi mobil tersebut milik anak terdakwa yang bernama saksi Syafrizal, maka sudah sepatutnya 1 (satu) unit mobil subaru legacy warna putih dengan nomor polisi BP- 1891 VK dikembalikan kepada kepada Syafrizal melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. ABDUL KADIR DAMANIK BIN ATTAN DAMANIK dan terdakwa 2. ZAINURMAN BIN ZAINAL BAKRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ABDUL KADIR DAMANIK BIN ATTAN DAMANIK dan terdakwa 2. ZAINURMAN BIN ZAINAL BAKRI, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Subaru legacy warna putih dengan Nomor Polisi BP 1891 VK;

Dikembalikan kepada saksi Syafrizal melalui terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, oleh kami, Hendri Agustian, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus. S.H.,M.H., Yona Lamerossa Ketaren, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SARYO FERNANDO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Zulna Yosepha, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus. S.H.,M.H

Hendri Agustian, S.H.,M.Hum

Yona Lamerossa Ketaren, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

SARYO FERNANDO, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)